



YAYASAN AL-IZZAH PURWOKERTO
SEKOLAH DASAR ISLAM AL-IZZAH
PURWOKERTO

Jalan Raya Kebocoran No.8 Karangsalam Kedungbanteng 53152 Telp. (0281) 6573378
E-mail : alizzah62@yahoo.com Website : <http://al-izzah.sch.id>

Nomor : 271/SDIA/V/2025 09 Mei 2025 M
Lampiran : 1 Berkas (5 Lembar) 11 Dzulqaidah 1446 H
Perihal : **Permohonan Perubahan Nama Satuan Pendidikan
di Data Referensi**

Ykh. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan nama satuan pendidikan di referensi data sesuai SK
Izin Pendirian Sekolah dengan data sebagai berikut:

Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Izzah Purwokerto
Nomor SK Kemenkumham : AHU-25.AH.02.01 TAHUN 2009
Tanggal SK Kemenkumham : 12 Januari 2009
Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR ISLAM AL-IZZAH PURWOKERTO
Nomor SK Izin Pendirian : SK Bupati Banyumas Nomor 909 Tahun 2012
Tanggal SK Izin Pendirian : 05 November 2012
NPSN : 69759285
Alamat : Jalan Raya Kebocoran No. 8 Karangsalam RT 05 RW 02,
Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah 53152

Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

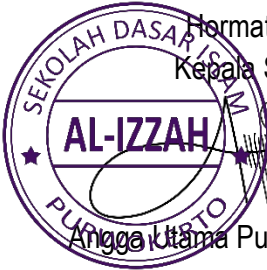
Data Awal	Perbaikan Data
SDS ISLAM AL-IZZAH PURWOKERTO	SEKOLAH DASAR ISLAM AL-IZZAH PURWOKERTO

Terlampir persyaratan perubahan nama satuan pendidikan berupa:

- a. Fotokopi SK Izin Pendirian

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya kami mengucapkan
terimakasih. Teriring Do'a Jazakumullah Khairan Katsiran.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh



Hormat Kami,
Kepala Sekolah

Anggota Utama Putra, S.E.Sy., S.Pd



BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 909 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR ISLAM AL-IZZAH PURWOKERTO

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga dan masyarakat sehingga perlu adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan salah satunya melalui pendirian satuan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pendirian satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK wajib memperoleh izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Al-Izzah Purwokerto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM AL-IZZAH PURWOKERTO.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Al-Izzah Purwokerto yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Izzah Purwokerto yang berlokasi di Jalan Raya Beji Karangsalam Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 4 Maret 2011 dibuat oleh Notaris Aries Muzaijanah, S.H.,M.Kn. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU - 2865.AH.01.04. Tahun 2011.

KEDUA : Sekolah Dasar Islam Al-Izzah Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :

- a. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

- b. melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
- c. bersifat nirlaba dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan semata dalam melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- d. melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan tenaga pendidik/pengajar, jumlah siswa dan sarana dan prasarana pendidikan secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- e. melaporkan hasil penerimaan Bantuan Operasional Sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- f. melaporkan penerimaan beasiswa yang diperoleh siswa didik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- g. tidak menuntut bantuan apapun baik sarana dan prasarana pendidikan maupun tenaga pendidik dan kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Apabila Sekolah Dasar Islam Al-Izzah Purwokerto sebagaimana dimaksud diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Sekolah Dasar Islam Al-Izzah Purwokerto.

KEEMPAT : Pengurus Yayasan Al-Izzah Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilarang menduduki jabatan pengelola Sekolah Dasar Islam Al-Izzah Purwokerto.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 NOV 2012

BUPATI BANYUMAS,



Tembusan :

1. Mendikbud RI (u.p. Direktorat Pembinaan SD) di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas;
7. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kedungbanteng;
8. Arsip (Dindik Kabupaten Banyumas).